



PUTUSAN

Nomor 181 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADHE SURYA Bin ADI AKBAR;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/3 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Utama Pangkalan Batang,
Kecamatan Bengkalis, Kabupaten
Bengkalis;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif

KESATU : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 2 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADHE SURYA Bin ADI AKBAR telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADHE SURYA Bin ADI AKBAR selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil paket shabu-shabu berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat plastik 0,03 (nol koma nol tiga) gram berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram setelah dianalisa di Lab. Forensik Polri Cabang Medan sisanya berupa 1 (satu) lembar plastik kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, dikembalikan ke Terdakwa Adhe Surya;
4. Menghukum Terdakwa ADHE SURYA Bin ADI AKBAR membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 360/Pid.Sus/2017/PN.Bls., tanggal 16 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADHE SURYA Bin ADI AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADHE SURYA Bin ADI AKBAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil paket shabu-shabu berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram berat plastik 0,03 (nol koma nol tiga) gram berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram setelah dianalisa di Lab. Forensik Polri Cabang Medan sisanya berupa 1 (satu) lembar plastik kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul;

Dikembalikan kepada Terdakwa Adhe Surya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa ADHE SURYA Bin ADI AKBAR untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 201/PID.SUS/2017/PT.PBR., tanggal 25 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 360/Pid.Sus/2017/PN.Bls tanggal 16 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid.Sus/2017/PN.Bls., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 28 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tanggal 3 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 28 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan menjatuhkan pidana

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2018



penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ditangkap Polisi, Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Iwan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah ada 5 (lima) kali membeli Narkotika dari Iwin untuk digunakan sendiri, dan ternyata benar berdasarkan hasil test laboratorium terhadap urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **26 April 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim—Hakim Anggota,
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:
ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 181 K/Pid.Sus/2018